

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan menjadi sumber pendapatan terbesar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Oleh karena itu, kajian-kajian fiskal akan selalu berkembang dan pihak-pihak yang berotoritas harus benar-benar memahami berbagai teori, asas, serta strategi kebijakan guna mendukung penerimaan Negara. Memang pada dasarnya pajak merupakan beban (*expense*) dari setiap individu sebagai pelaku ekonomi. Namun secara makro, pajak sangat penting bagi keberlangsungan Negara ini.

Pajak sendiri terbagi menjadi 2 (dua) sifat dalam pengenaannya, yaitu Subjektif dan Objektif. Sesuai namanya, pajak subjektif melihat dari sisi subjek dalam pengenaannya, seperti pajak penghasilan dimana dalam pengenaannya melihat apakah subjek pajak memenuhi syarat tertentu untuk bisa dikatakan wajib dikenakan pajak penghasilan. Di sisi lain, pajak objektif sesuai namanya dikenakan secara obyektif tidak melihat keadaan subjek pajak dalam pengenaannya. Siapapun subjeknya apabila dia mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk barang/jasa kena pajak, maka subjek tersebut wajib dikenakan pajak

objektif tersebut sesuai dengan tarif yang berlaku, salah satu contohnya seperti PPN.

Berdasarkan informasi yang penulis kutip (Darussalam, 2020), Pajak penghasilan final dikenakan terhadap penghasilan tertentu dan menggunakan tarif khusus dimana dalam peraturan perpajakan. Dalam perhitungannya dilakukan secara terpisah dengan penghasilan lainnya yang dikenakan pajak penghasilan nonfinal serta di dalam SPT tidak akan dimasukkan dalam kolom bagian penghasilan yang dikenakan tarif umum.

Di dalam buku tersebut (Darussalam, 2020) juga disebutkan bahwa pajak penghasilan final merupakan konsekuensi dari *dual income tax system*, dimana sistem final dipilih menjadi solusi dan akibatnya karakteristik penghasilan yang dikenakan serta sistem pengenaanya juga diatur secara khusus. Oleh karena itu mekanisme, serta kebijakan, ruang lingkup PPh disimpulkan dipilihnya sistem final sebagai solusi bersifat menyasikan sistem pph di Indonesia dari beraneka ragam hambatan.

Salah satu jenis pajak yang akan penulis bahas di Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah Pajak Penghasilan Final Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB). Pajak ini termasuk pajak subjektif dan pengenaannya menggunakan tarif final atau khusus dimana dikenakan kepada subjek pajak yang mendapatkan penghasilan setelah melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan. Pengalihan hak ini dapat berupa jual beli, tukar menukar, atau cara lain sesuai yang disepakati. (Pasal 1 PP 48 Th. 1994)

Berdasarkan Informasi yang penulis kutip dari Karya Tulis Tugas Akhir milik Farra Fahtiza Rahardi yang berjudul “Tinjauan Pajak Penghasilan atas Penggalian Potensi Pajak dalam Bidang Real Estate di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara”, disebutkan bahwa nilai tertinggi antara akta PHTB dengan nilai jual objek pajak (NJOP) suatu tanah dan/atau bangunan menjadi nilai PHTB.

Menurut (Sulbahri, 2018), faktor kesederhanaan tarif, sistem pemungutan, peniadaan pemajakan berganda, dan lain sebagainya pada pengenaan pph atas tanah dan/atau bangunan harus diperhatikan dalam operasionalnya. Pihak yang berotoritas wajib memikirkan bagaimana menutup peluang penyalahgunaan wewenang dan penghindaran perpajakan.

Berdasarkan informasi yang penulis kutip dari Karya Tulis Tugas Akhir milik Hamid Finardi (2020) , bahwa dari banyaknya kegiatan PHTB, terdapat potensi perpajakan yang dapat dikenakan dari transaksi pengalihan tersebut, dimana dicontohkan di KTTA data dari KPP Pratama Serpong.

Dasar hukum pemungutan pph final PHTB yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) Huruf d. Dimana disebutkan salah satunya bahwa penghasilan berasal dari PHTB dapat dikenai pph final. Definisi PHTB sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994.

Seiring waktu berjalan, berkenaan dengan pandemi Covid-19 penulis memiliki minat untuk menganalisa apa saja dinamika yang terjadi dalam penerimaan pph final PHTB. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut

penulis tertarik membahas dampak apa saja yang terjadi seputar penerimaannya khususnya di KPP Pratama Pati melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN AKIBAT PANDEMI COVID DI KPP PRATAMA PATI”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Apa saja masalah-masalah yang pada umumnya terjadi pada saat pemungutan pph final PHTB di KPP Pratama Pati?
2. Berapa besaran penerimaan pph final PHTB di KPP Pratama Pati?
3. Apa jenis bangunan yang paling sering dilakukan penyerahan berdasarkan data di KPP Pratama Pati?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis akan menganalisa penerimaan pada saat pandemi COVID-19.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan daripada dibuatnya Karya Tulis Tugas Akhir ini meliputi :

1. Mengetahui masalah yang umumnya terjadi saat pemungutan pph final PHTB di KPP Pratama Pati
2. Mengetahui dan menganalisa besaran penerimaan pph final PHTB di KPP Pratama Pati.
3. Mengetahui jenis bangunan yang paling sering dilakukan penyerahan berdasarkan dari KPP Pratama Pati.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya pada ruang lingkup penerimaan pph final PHTB di KPP Pratama Pati saat pandemi COVID-19.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan ditulisnya Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis diharapkan penulis mengetahui kondisi lapangan kerja, mengetahui masalah-masalah yang umumnya terjadi di lapangan kerja, mengetahui besaran penerimaan pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, mengetahui jenis bangunan yang paling sering diserahkan dan dapat menganalisa perubahan yang terjadi pada saat pandemi covid-19.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menyajikan latar belakang berisi seputar pemungutan pph final PHTB serta sedikit penjelasan mengapa perlu dilakukan pemungutan atas pajak tersebut. Pada sub-bab berikutnya penulis akan menuliskan beberapa tujuan penulisan KTTA ini, menyajikan literatur-literatur yang dipakai serta menjelaskan ruang lingkup atau batasan-batasan penulisan dan menjelaskan metode yang akan dilakukan untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis akan menulis landasan teori berupa sedikit materi mengenai pengertian dan jenis pajak sampai dengan materi tentang pajak pph final PHTB yang menjadi dasar untuk menulis KTTA ini sesuai dengan apa yang sudah dipelajari oleh penulis. Tentunya akan dicantumkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan mekanisme pengumpulan data, serta menyajikan data yang sudah didapatkan. Penulis juga akan membahas mengenai analisa yang harus dilakukan guna mendapat jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan dalam tujuan penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas serta memberikan solusi alternatif dari permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.